

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;
9. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
14. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu;

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat masyarakat desa di Balai Desa Nanga Luan Kec. Silat Hulu yang dituangkan dalam Berita Acara pada tanggal 27 Juli 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan Jenis Layanan Kelompok Bermain (KB) Kepada :

Nama : **Pendidikan Anak Usia Dini**
Lembaga : **(PAUD)**

"SERABUN PERMAI"

Alamat : Desa Nanga Luan
Kecamatan Silat Hulu
Kabupaten Kapuas Hulu
Provinsi Kalimantan Barat

Rumpun
Pendidikan : Pelayanan Jasa

K E D U A : Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "SERABUN PERMAI" tersebut pada diktum pertama berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung tanggal 2 Januari 2018 s/d tanggal 2 Januari 2020.

K E T I G A : Pemegang Izin tersebut wajib :

1. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum izin berakhir.

K E E M P A T : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Putussibau
Pada Tanggal : 2 Januari 2018

Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Kabupaten Kapuas Hulu



PETRUS KUSNADI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690815 199703 1 009

Tembusan :

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Camat Kecamatan Silat Hulu;
6. Lembaga yang bersangkutan;



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jalan Danau Luar No. 10 Telp. (0567) 21092 Putussibau
Telp./Fax : 0567-21092 Email : kapuashuludikbud@gmail.com

IZIN OPERASIONAL MENYELENGGARAKAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN
MASYARAKAT

Diberikan Kepada :

Jenis dan Nama Lembaga	: PAUD SERABUN PERMAI
Alamat	: Desa Nanga Luan Kecamatan Silat Hulu Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat
Jenis Program Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan jenis layanan : Kelompok Bermain (KB)
Rumpun Pendidikan	: Pelayanan Jasa
Pengelola	: HAMDI
Pemilik/Pimpinan/Penyelenggara	: Lembaga SERABUN PERMAI
Keterangan Lain-lain	: Baru Izin Operasional Terhitung tanggal 2 Januari 2018 s/d tanggal 2 Januari 2020 dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Nomor 05 Tahun 2018.

Ditetapkan di : Putussibau
Pada Tanggal : 2 Januari 2018



Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Kabupaten Kapuas Hulu



PETRUS KUSNADI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19690815 199703 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jalan Danau Luar No. 10 Telp. (0567) 21092 Putussibau
Telp./Fax : 0567-21092 Email : kapuashuludikbud@gmail.com

IZIN OPERASIONAL MENYELENGGARAKAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN
MASYARAKAT

Diberikan Kepada :

Jenis dan Nama Lembaga	:	PAUD SERABUN PERMAI
Alamat	:	Desa Nanga Luan Kecamatan Silat Hulu Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat
Jenis Program Pendidikan	:	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan jenis layanan : Kelompok Bermain (KB)
Rumpun Pendidikan	:	Pelayanan Jasa
Pengelola	:	HAMDI
Pemilik/Pimpinan/Penyelenggara	:	Lembaga SERABUN PERMAI
Keterangan Lain-lain	:	Baru Izin Operasional Terhitung tanggal 2 Januari 2018 s/d tanggal 2 Januari 2020 dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Nomor 05 Tahun 2018.

Ditetapkan di : Putussibau
Pada Tanggal : 2 Januari 2018



PHOTO

4 x 6



Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Kabupaten Kapuas Hulu

PETRUS KUSNADI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19690815 199703 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jalan Danau Luar No. 10 Telp. (0567) 21092 Putussibau
Telp./Fax : 0567-21092 Email : kapuashuludikbud@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR : 05 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"SERABUN PERMAI"

- Membaca : Surat Ketua Lembaga PAUD **"SERABUN PERMAI"** Nomor: 421.1.1/26/PAUD-SP/KH/2017 tanggal 22 Juli 2017 tentang Permohonan Izin Operasional PAUD **"SERABUN PERMAI"**.
- Menimbang : 1. bahwa berdasar kan laporan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan ternyata Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **"SERABUN PERMAI"** memenuhi syarat untuk diberikan izin operasional.
2. bahwa agar penyelenggaraan lembaga dimaksud pada butir 1 di atas berjalan tertib dan lancar pelaksanaannya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1991 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia